

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data dan pemaparan yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada buruh *outsourcing* di Surabaya menjadikan tonggak perjuangan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam penolakan sistem *outsourcing* sejak tahun 2012 hingga saat ini. Mereka berupaya memperjuangkan hak-hak para buruh tersebut dengan melakukan berbagai macam cara yang dikemas dalam suatu gerakan militansi baik kepada para buruh *outsourcing* maupun dalam penyampaian kepada pemerintah dan pengusaha agar kepentingan mereka dapat didengar, sehingga kebijakan yang akan dibuat dapat relevan dengan kepentingan mereka. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan peningkatan kesadaran melalui pendidikan dasar dan pelatihan, pembuatan konsep, lobbying dengan pihak bipartit maupun tripartit, aksi unjuk rasa, membuat kontrak politik dengan salah satu calon Presiden 2014, serta mogok kerja baik di daerah maupun nasional.

FSPMI memiliki 3 landasan utama yang digunakan dalam suatu gerakan yaitu Konsep, Lobby dan Aksi. Pertama-tama FSPMI melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar berlakunya aturan-aturan ketenagakerjaan dan melakukan survey di lapangan. Jika ada yang di rasa tidak sesuai dengan Undang-Undang, maka mereka akan melakukan upaya untuk mengadvokasi dengan menambahkan permasalahan tersebut dalam konsep yang

akan di buat. Setelah konsep sudah masuk, kemudian FSPMI melakukan lobby dengan lembaga Tripartit. Lobby (Advokasi) dibedakan menjadi 2 macam yaitu advokasi perjuangan kasus dan advokasi perjuangan kebijakan. Advokasi perjuangan kasus lebih pada kasusistik seperti adanya PHK sepihak, upah di bawah UMK, praktik *outsourcing* diluar ketentuan undang-undang, dan sebagainya. Sedangkan advokasi perjuangan kebijakan dilakukan pada institusi pemerintahan seperti DPRD maupun Kepala Daerah untuk membuat regulasi baru, merevisi atau menghapuskan regulasi yang telah ada seperti contohnya penuntutan penghapusan sistem *outsourcing*.

Namun apabila lobby masih belum mendapatkan jalan keluar, maka mereka akan melakukan aksi. Aksi tidak hanya dilakukan dengan aksi unjuk rasa di depan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja, DPRD bahkan Polres, tetapi aksi juga dilakukan melalui penekanan politik. Seperti contohnya dengan membuat kontrak politik dengan calon presiden dan cita-cita untuk membuat sebuah partai politik berbasis buruh. Segala peluang yang ada mereka manfaatkan untuk menyampaikan bahwa terjadi suatu problem ketenagakerjaan di suatu perusahaan.

Jika aksi masih tidak mendapatkan respon baik dari perusahaan maupun pemerintah, maka FSPMI akan melakukan mogok kerja. Mogok kerja dibedakan menjadi 2 macam yaitu Mogok Nasional (MONAS) untuk menanggapi isu nasional, dan Mogok Daerah (MODAR) untuk mengadvokasi perusahaan-perusahaan yang terdapat di tiap daerah. Aksi dan mogok kerja biasanya tidak hanya dilakukan oleh anggota FSPMI yang berada di perusahaan yang mempunyai masalah saja, tetapi atas dasar solidaritas dan kebersamaan yang di

junjung tinggi oleh FSPMI maka anggota FSPMI yang berasal dari berbagai daerah di Surabaya maupun Jawa Timur akan turut serta mengikuti aksi.

Tahapan upaya tersebut sesuai dengan konsep tahap-tahap terjadinya gerakan menurut Baldrige. Dimana melalui *premovement stage* (tahap pra-gerakan); *awakening stage* (tahap membangun kesadaran); *movement building stage* (tahap membangun gerakan); *influence stage* (tahap mempengaruhi kelompok sasaran); *outcome stage* (tahap pencapaian hasil, efek gerakan telah terlihat pada kebijakan).

IV.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

a. Saran Untuk Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk mengamati suatu permasalahan yang terkait dengan sistem *outsourcing* yang ada pada suatu perusahaan. Fokus dari penelitian ini adalah upaya atau strategi FSPMI dalam penolakan sistem *outsourcing* di Surabaya. Maka peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti hambatan gerakan FSPMI dalam memperjuangkan buruh *outsourcing* di Surabaya maupun daerah lain. Karena dalam melakukan suatu gerakan pasti akan mengalami hambatan dari berbagai macam pihak.

b. Saran Untuk Buruh *Outsourcing* di Surabaya

Sebagai buruh *outsourcing* seharusnya lebih berani untuk mengaktualisasikan dirinya ke dalam suatu serikat buruh yang secara militan

memperjuangkan kepentingan dan hak-hak para buruh agar lebih memahami mengenai aturan undang-undang dan hak serta kewajiban yang seharusnya di peroleh. Dengan bergabungnya ke dalam suatu serikat buruh yang independen, hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar buruh atas perusahaan dalam upayanya untuk menghapus sistem *outsourcing*, baik secara gradual (perlahan) maupun dengan tindakan langsung.

c. Saran Untuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)

Sebagai suatu serikat buruh yang memiliki peran untuk menampung aspirasi dan memperjuangkan hak-hak dari buruh, seharusnya dalam upaya-upaya memperjuangkan penghapusan sistem *outsourcing* dapat menjadi agenda rutin yang dilakukan secara menyeluruh pada seluruh perusahaan yang ada di Surabaya, tanpa harus menunggu adanya pelaporan kasus terkait pelanggaran pada buruh *outsourcing*. Serta lebih giat untuk memberikan penyadaran dan pendidikan kepada buruh dan tidak hanya berfokus pada anggota saja. Agar para buruh memahami pentingnya posisi mereka dan memunculkan keberanian mereka untuk memperjuangkan penolakan terhadap sistem *outsourcing*.

d. Saran Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai suatu instansi pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap proses ketenagakerjaan seharusnya lebih tanggap dan tidak hanya bertindak ketika ada pelaporan saja dari para pekerja. Tetapi agar lebih jempot bola dengan melakukan survey dan

pengawasan ke lapangan secara langsung agar apabila terdapat pelanggaran dan permasalahan ketenagakerjaan dapat langsung diatasi. Serta Pihak Disnaker lebih netral dan tidak ada keberpihakan dengan pihak manapun sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara adil dan transparan.